

Maqasid Al Syariah Dan Hak Asasi Iais

Majalah Hijrah

Agama Islam adalah salah satu agama dunia yang besar jumlah penganutnya saat ini. Diperkirakan hampir seperempat penduduk dunia sekarang ini adalah Muslim dari berbagai kelompok etnis dan suku bangsa. Namun demikian, sebagaimana dikatakan Al Farugi (w. 1327/1986), umat Islam mewakili kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung (the most unhappy). Meskipun memiliki jumlah penganut paling banyak, sumber daya alam paling kaya, dan warisan sejarah paling besar, masyarakat Muslim merupakan bagian dari masyarakat dunia paling goyah dan paling lemah dilihat dari segi sosial-budaya, ekonomi, politik dan iptek. Umat Islam tidak mampu memproduksi apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka konsumsi. Mereka tidak mampu mengolah sumber daya alamnya yang kaya karena kekurangan penguasaan ilmu dan teknologi. Islam dalam sejarahnya pernah menjadi obor terutama dalam perkembangan ilmu. Untuk itu umat Islam perlu menggali kembali makna agama Islam itu sendiri sebagai agama pembebasan dan etos pokok yang dahulu pernah menjadi faktor perkembangan dan kemajuannya yang cepat dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang menyebabkan keterbelakangan pada zaman ini.

Hak asasi manusia boleh dijelaskan sebagai 'hak sebagai seorang manusia untuk hidup di dunia ini'. Hak-hak ini meliputi pelbagai perkara yang berkaitan dengan manusia seperti kebebasan untuk hidup, kehidupan yang tidak terikat dengan apa-apa secara paksaan atau ugutan, hak untuk bekerja, membina keluarga, mencari rezeki, hak untuk menganut agama dan kepercayaan, hak untuk mengikut undang-undang negara dan sebagainya. Namun realitinya di dunia ini, pengaruh nafsu menyebabkan wujud manusia yang berani melanggar hak yang dimiliki oleh manusia lain. Penulisan buku ini merupakan himpunan artikel yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta ada yang diterbitkan melalui portal atas talian. Semoga ia dapat membuka minda dan ilmu pembaca berkenaan hak asasi manusia dan isu-isu yang berlegar disekelilingnya.

Kegagalan konsep pembangunan ekonomi konvensional terbukti dengan masih tingginya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, rusaknya lingkungan dan makin buruknya perilaku dan moral umat manusia di muka bumi ini. Hal ini disebabkan karena konsep pembangunan konvensional tertuju hanya pada aspek material tanpa memperhatikan aspek spiritual dan dengan menggunakan riba sebagai acuan kegiatan ekonomi yang jelas-jelas diharamkan dan membuat manusia makin serakah. Buku Ekonomi Pembangunan Islam ini, menguraikan bagaimana melaksanakan pembangunan berdasarkan Al Qur'an dan Hadist untuk mencapai tujuan hidup dan ekonomi yaitu hidup yang sejahtera secara material, spiritual, individual dan sosial di dunia dan akhirat. Insha Allah, dengan menerapkan konsep Islam dalam pembangunan ekonomi, tujuan tersebut dapat dicapai.

Buku ini adalah haliv Notaris Syariah yang sangat umum dan sudah diketahui oleh Notaris/PPAT pada umumnya. Apalagi mengenai sejarah dan pengertian Notaris, Penulis yakin para Notaris/PPAT sudah mengetahuinya dengan baik dan benar. Namun demikian, kesederhanaan ini sekaligus akan menjadi keunggulan buku ini, terutama untuk mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang hampir setiap hari kita lakukan/kerjakan, padahal sesuatu itu adalah terlarang menurut syariat agama kita, Islam.

Buku ini berisi tentang materi-materi ushul fiqh dan penerapannya dalam materi fiqh seperti tentang thaharah, shalat, puasa, haji dan umrah, zakat, munakahat, mawaris, muamalat, jinayah, dan siyasah. ----- Persembahan penernit Kencana (Prenadamedia Group)

Buku "Bekal Bankir Syariah" yang sangat sederhana ini, akhirnya sampai juga di hadapan anda para pembaca yang budiman. Buku ini awalnya hanya berisi fiqh muamalah bagi banker syariah, akan tetapi seiring waktu penulisan naskah, Penulis terus mendapatkan ilham untuk menambah beberapa materi hingga akhirnya bahkan sampai terdiri dari 10 bagian dengan lebih dari 300 halaman.

Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, yang ada di tangan pembaca ini mengupas bagian-bagian penting pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer dan diperuntukkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang terkait dengan isu-isu ekonomi Islam, khususnya matakuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

Pembahasan dalam buku ini dibagi dalam sebelas bab. Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kebahagiaan (falah), sebab tujuan akhir kegiatan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariat Islam itu sendiri (maqashid asy-syariah), yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, motif ekonomi dalam Islam merupakan ibadah. Maka, kegiatan ekonomi harus dikontrol dan dituntun agar sejalan dengan ajaran Islam secara keseluruhan (kaffah). *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku tentang Dalam kesempatan ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, materi, teknik penyajian atau pun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi penulis untuk lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Buku ini bermula dari sebuah keprihatinan. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) DennyJA melakukan survei analisis pro-Pancasila. Ternyata persentase publik pro-Pancasila terus menurun. Pada 2005, publik yang pro-Pancasila mencapai 85,2%. Tetapi tahun 2018 menjadi 75,3%. Jadi dalam waktu 13 tahun, jumlah publik yang pro-Pancasila menurun 10% Berangkat dari situasi semacam itu, sebagai intelektual Denny JA menulis esai yang beredar luas di media sosial. Esainya yang berjudul "NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?" terasa sangat menggugah. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari 21 pakar, yang mewakili berbagai bidang keilmuan dan minat. Mereka merasa perlu menanggapi gagasan Denny JA dari berbagai macam perspektif. Diharapkan, sumbangan pemikiran dari para pakar itu bisa membantu memperkaya pemikiran kita. Yakni, untuk memperoleh kejelasan arah gerak bangsa ke depan, serta "membangkitkan kembali" Pancasila di tengah tantangan zamannya.

Buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasil bacaan, diskusi, dan pengalaman penulis berkaitan dengan jual beli online. Secara teoritis, buku ini bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan civitas akademika yang membahas tentang hukum jual beli,

khususnya jual beli online yang marak di era sekarang. Selain bertujuan teoritis, buku ini juga bertujuan praktis dan dipersembahkan kepada para pelaku jual beli online khususnya di Indonesia yang jumlahnya begitu banyak. Buku ini bisa digunakan sebagai pegangan para pelaku jual beli online agar aktifitas muamalahnya menjadi halal dan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, dan harapannya bisa menghasilkan keuntungan materi atau non materi yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat. Buku ini merupakan langkah kecil penulis untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Islam agar selalu responsiv dalam menghadapi problematika umat Islam sehingga slogan Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak hanya sekedar menjadi slogan kosong tak bermanfaat, akan tetapi menjadi slogan penting yang harus direalisasikan agar kemaslahatan manusia bisa tercapai.

Muhammad Baqir al-Sadr adalah salah seorang tokoh yang konsen dalam mengembangkan serta memberikan perhatiannya terhadap ekonomi. Muhammad Baqir al-Sadr adalah tokoh pemikir ekonomi Islam yang menarik untuk dikaji, karena konsepnya tentang ekonomi khususnya distribusi dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah (Problem Solving) dalam menghadapi ketimpangan ekonomi. Kehadiran Muhammad Baqir al-Sadr dalam kancah pemikiran ekonomi merupakan berkah tersendiri dari Tuhan kepada manusia khususnya umat Islam. Bagaimana tidak, ia lahir dan besar ketika gagasan-gagasan eropa tentang kemajuan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi sudah sangat kuat di benak para pemimpin dan masyarakat muslim pada saat itu. Ia dengan ketajaman analisisnya berhasil membongkar dan memperlihatkan kelemahan-kelemahan gagasan tersebut dan menawarkan suatu konsep yang sama sekali bukan hasil dari upaya mencocokkan gagasan Eropa dengan syariat Islam, seperti yang lazim dilakukan para intelektual muslim pada saat itu. Selain itu, kehadiran Muhammad Baqir al-Sadr dengan gagasan-gagasan cemerlangnya dalam pergumulan pemikiran ekonomi menjadi menarik untuk diperbincangkan, disebabkan orientasi pemikirannya memiliki ciri khas yang senantiasa relevan dengan konteks kekinian dan menjadikan kajian ekonomi Islam sebagai salah satu cabang ilmu keislaman semakin aplikatif untuk diimplementasikan dalam kehidupan umat Islam.

Kesedaran bagi mengangkat Islam sebagai cara hidup memerlukan satu daya usaha yang tinggi. Islam sebagai sebuah agama yang menekankan kesepaduan yang merentasi batas peribadatan khusus perlu mendapat tempat sewajarnya. Terdapat usaha bagi menyudutkan Islam supaya dilihat tidak lagi relevan. Islam cuba dipaparkan sebagai sebuah agama yang ketinggalan, jumud, dan kejam. Islam menaja keganasan, kezaliman, dan kepura-puraan. Keadaan itu lebih menjadi-jadi selepas era perang dingin tamat. Lalu, Barat mengalihkan tumpuan dengan melihat Islam sebagai pesaing baru. Fenomena ini diburukkan lagi dengan kelemahan umat Islam dalam menguasai dan bersaing menggunakan senjata baru seperti media, ekonomi, dan budaya. Dalam pada itu, imej Islam terus dilanyak bagi menggunakan pelbagai istilah seperti pengganas, ekstremis, dan sebagainya. Apabila kejadian ini menjadi buruk, umat Islam mula bertindak balas. Umat Islam terpecah sekurang-kurangnya kepada empat kelompok bagi menanggapi serangan Barat: Menjadi kelompok pengkagum Barat. Mereka turut sama dalam pesta menghina dan merendah-rendahkan imej Islam. Kelompok yang berhadapan secara tegang dengan Barat. Menyerang balas dengan ganas sehingga mengangkat senjata. Mereka ini adalah yang digelar oleh Barat sebagai kelompok pengganas dan militan. Kelompok yang tidak mempedulikan segala serangan daripada musuh Islam. Mereka sibuk dengan ibadah yang bersifat ritual semata-mata. Pada mereka cukup sekadar menjaga diri. Akhirnya, mereka hidup dalam pemencilan yang tersendiri. Kelompok yang berkomunikasi dengan Barat daripada sudut idea, budaya, dan bahasa. Kelompok ini percaya, dialog dan wacana adalah satu kaedah yang mesti digunakan dengan sebaik-baiknya sementelah Barat sememangnya bersifat terbuka. Oleh itu, kelompok ini cuba menggunakan ruang ini sebaik-baiknya dengan keyakinan bahawa Islam mempunyai semua jawapan kepada persoalan hidup manusia. Oleh yang demikian, bagi memperluaskan usaha berkomunikasi dengan dunia yang semakin beragam, maka kemunculan pemikiran-pemikiran baru yang mengangkat wacana maqasid syariah menjadi lebih bermakna dan segar. Buku yang ditulis oleh Dr. Jasser Auda ini adalah satu daripada usaha bagi memperkenalkan asas memahami maqasid syariah, supaya masyarakat Islam lebih berupaya berinteraksi dengan kerencaman persoalan yang dilontarkan oleh pihak musuh Islam.

Buku bertajuk Adat Perpatih Berpandukan Syarak: Amalan Di Negeri Sembilan dan Minangkabau ini mengandungi pelbagai tajuk berkaitan amalan adat Perpatih dalam pandangan syarak. Ia merupakan kumpulan kertas kerja yang dibentangkan di dalam Seminar Serantau adat Perpatih anjuran bersama fakulti syariah dan undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Kajian dalam buku ini adalah hasil daripada penyelidikan yang dijalankan oleh sekumpulan penyelidik yang cuba mengupas konsep kepatuhan syariah ke atas amalan-amalan di dalam Adat Perpatih yang diamalkan dan diyakini sehingga ke hari ini oleh masyarakat Malaysia, khasnya di Negeri Sembilan dan juga Minangkabau, Sumatra Barat. Huraian berkenaan amalan adat dan nilai-nilai murni Islam yang terkandung di dalam buku ini cuba menjelaskan beberapa kekeliruan di masyarakat berkaitan adat Perpatih. Penjelasan ini amat penting bagi masyarakat Malaysia secara umumnya, dan kepada masyarakat adat Perpatih di Negeri Sembilan dan Minangkabau khususnya, sebagai satu usaha untuk melestarikan amalan adat ini.

Buku ini menawarkan suatu pemahaman aspek tanggung jawab sosial perusahaan perspektif islam dalam konteks pembangunan internasional, dengan fokus utamanya adalah wakaf perusahaan sebagai suatu model tanggung jawab sosial perusahaan perspektif islam yang telah dipraktekkan oleh sebuah perusahaan multinasional di Malaysia. Sebagian besar isi buku ini merupakan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Malaysia. Pandangan dan kebutuhan akan pentingnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan untuk dijalankan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, dari waktu ke waktu semakin kuat seiring dengan telah terjadinya berbagai masalah pembangunan di tataran Internasional, antara lain tingkat kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan yang rendah; kerusakan lingkungan; alih teknologi; dan sebagainya. Dengan tujuan masing-masing, kini telah banyak perusahaan multinasional yang telah melakukan tanggung jawab sosialnya. Namun, diantara mereka tidak sedikit yang menjalankan konsep tersebut atas dasar tujuan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan keuntungannya. Keberlanjutan dan keadilan pembangunan cenderung terabaikan. Sebuah perusahaan multinasional asal Malaysia, yaitu Johor Corporation (JCorp), mencoba menawarkan model baru dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Model tersebut dijalankan berdasarkan konsep wakaf perusahaan. Melalui model wakaf perusahaan yang berlandaskan kaidah dan moral Islam, Jcorp berusaha untuk mampu menjadi agen pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh Jcorp dengan model wakaf perusahaan merupakan sesuatu yang baru dan unik. Hal inilah yang telah mendorong penulis untuk mencoba menyajikannya dalam sebuah buku yang sederhana dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pemahaman tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Buku ini diperuntukkan khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum konsentrasi hukum bisnis, ekonomi, dan syariah, serta para pengamat dan pelaku tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya pelaku bisnis yang berbasis syariah.

Laju dinamika perkembangan lembaga keuangan syariah dewasa ini antara lain disebabkan oleh karena lembaga keuangan ini memiliki berbagai keistimewaan, satu di antaranya yakni konsep kebersamaan. Orientasi kebersamaan ini menjadikan lembaga keuangan syariah ini eksis sebagai pengganti sistem bunga. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, membuat berbagai sengketa di lembaga keuangan syariah pun semakin meningkat. Buku ini secara komprehensif menerangkan detail penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang disarikan dari bahan pengajaran pada program pascasarjana untuk matakuliah Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan mata ajar pelatihan sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung; aturan yang berkaitan seperti undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Juga tentang acara gugatan sederhana dan gugatan biasa, eksekusi hak tanggungan, eksekusi fidusia, eksekusi arbitrase syariah, dan juga mengenai taflis—yang membahas berbagai persoalan kepailitan pada lembaga ekonomi syariah. Penyajian materi dalam buku ini diawali dengan hal-hal yang bersifat umum, meliputi

legal standing, hukum tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan hal-hal baru seiring lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Substansi buku ini secara komprehensif membantu berbagai kalangan terutama bagi praktisi hukum, akademisi, dan pelaku ekonomi syariah dalam memahami tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan segala aspeknya berkaitan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Buku persembahkan penerbit Prenada Media Group.

Maqasid Syari'ah atau matlamat akhir syariat Islam merupakan satu tajuk utama dalam perbahasan usul al-Fiqh. Topik ini telah menjadi satu tajuk yang amat dititikberatkan dalam perbahasan sarjana Islam kontemporari. Melalui pengkajiannya, perkara yang tersirat dalam ajaran Islam diungkai untuk membolehkannya menjadi asas kepada penetapan sesuatu hukum bergantung kepada pemahamannya. Buku ini membahaskan dan membincangkan topik maqasid tersebut melalui penumpuan terhadap buku-buku umpamanya seperti al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah oleh Imam al-Syatibi, buku al-Maqasid al-Syar'iyyah oleh Muhammad al-Tahir dan buku-buku sarjana Islam kontemporari yang menjadikan tajuk maqasid sebagai kajian dan huraian bagi memastikan pemahaman menyeluruh terhadap topik ini.

The International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society 2017

Buku Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan, memiliki kekhasan tersendiri yang jarang terdapat dalam buku sejenis, di antaranya; pertama, sistematika buku ini dirancang sesuai dengan kurikulum matakuliah filsafat hukum Islam di semua perguruan tinggi agama Islam, baik negeri maupun swasta, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa maupun peminat kajian serupa; kedua, pada tingkat epistemologi buku ini banyak menghadirkan integrasi dengan ilmu-ilmu modern; ketiga, menyuguhkan banyak contoh dengan pendekatan falsafati mengenai kasus hukum Islam yang terdapat di masyarakat. Oleh karena itu, buku ini merupakan salah satu karya yang sangat penting dijadikan rujukan oleh mahasiswa maupun peminat kajian. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku yang berada di tangan pembaca ini sejatinya berawal dari proses belajar mengajar matakuliah Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di program studi Perbandingan Mazhab. Untuk mengajar matakuliah ini, penulis memerlukan buku yang berkaitan, baik berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia. Menurut pengamatan sederhana penulis, belum ada buku khusus berbahasa Indonesia yang ditulis oleh orang Indonesia (bukan terjemah), yang secara perinci membahas kajian hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab. Adapun kitab berbahasa Arab, ada beberapa kitab yang menjadi referensi, namun menurut penulis masih perlu ditambahkan penjelasannya. Misalnya dalam beberapa pembahasan yang ditulis dalam satu mazhab terkadang hanya disebutkan satu pendapat saja, tidak ditulis ragam pendapat dalam satu mazhab. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana

Maqasid Al-Syariah Dan Hak AsasiMaqasid al-Syariah dan hak asasiMaqasid Syariah dan Pemikiran Pengurusan Islam (UUM Press)UUM Press

Sehubungan dengan buku ini, penulis mencermati bahwa selama ini, kajian tentang keuangan Islam dan aplikasinya di perbankan syariah, kurang mendapat perhatian secara spesifik oleh para ahli ekonomi Islam. Studi-studi yang berkembang saat ini, dalam pandangan penulis belum menjurus pada aspek aplikasi di lapangan dengan menghubungkan konsep thurast dalam khazanah keuangan klasik. Konsep keuangan Islam yang mengedepankan nilai transparansi, dan kehati-hatian dalam pencapaian tujuan, utamanya bidang jasa pelayanan keuangan yang sesuai kaidah syariah yang berlaku. Buku tentang "Paradigma Masterpiece Keuangan Islam dan Aplikasinya di Perbankan Syariah", muncul ke-permukaan dilatarbelakangi beberapa alasan, kondisi sosial ekonomi, dan sistem aplikasi keuangan yang terus mengalami kemajuan dan perubahan. Bank syariah, sebagai tempat investasi, aktivitas usaha, dan proses transaksi lalu lintas pembayaran. Fungsi lain bank syariah, juga berfungsi dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam kegiatan usaha. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan jasa layanan kegiatan bisnis, dalam rangka untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat.

Buku ini menyampaikan secara dialogis, pertanyaan-pertanyaan umat Kristiani terhadap umat Muslim, yang berkenaan dengan dogma dalam agama Islam. Materinya disarikan dari kumpulan pertanyaan dan diskusi yang dialami oleh penulisnya, aktivis lintas agama, Ahmad Nurcholish. Diharapkan, karya ini bisa memberi penjelasan yang dibutuhkan oleh umat Kristiani mengenai hal-hal dalam agama Islam yang selama ini mungkin hanya diketahui samar-samar atau malah disalahpahami. Sama seperti buku terdahulu, Muslim Bertanya Kristen Menjawab (best seller 2011-2015) oleh Romo Christian Troll, buku ini akan memberi pencerahan tanpa membenarkan atau menyalahkan, dengan tujuan saling pemahaman dan toleransi antarumat beragama, khususnya Kristen dan Islam.

Buku ini disusun berdasarkan hasil fiqratun dan diskursus kumpulan tulisan makalah saya sejak tahun 2017-2018 saat menempuh studi Doktoral Ekonomi Syariah pada kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Tentu tujuannya adalah agar tulisan ini lebih bermanfaat dan tidak berserakan tanpa makna. Tulisan-tulisan ini merupakan sebuah keseriusan akademik dengan mengkedepankan nalar epistemologi, taksilogi dan aksiologi keilmuan selama satu setengah tahun di ruangan kuliah, tepatnya lantai 7 gedung twin tower kampus bersahaja UINSA. Tulisan ini juga adalah hasil perkutatan saya dengan berbagai referensi, dari nash al-Qur'an, hadits, ijihad para ulama, ijma, kaum akademis, hingga pikiran para tokoh moderat, dan liberal. Kumpulan tulisan ini saya bagi dalam satu bab utama yang berkisar pada epistemologi ekonomi Islam tentang halal haram berbisnis dalam perspektif maqashid syariah, hukum taklif dan mukallaf dalam berbisnis, etika Islam dan implikasinya terhadap penguatan bisnis, perilaku konsumen perspektif ekonomi Islam, bank syariah; ideal atau tidak?, akuntansi syariah dalam pembiayaan mudharabah, inklusi keuangan syariah; solusi pengentasan kemiskinan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; perspektif Islam tentang keadilan ekonomi Indonesia, zakat profesi; langkah cerdas mengatasi kesenjangan dan pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia, tradisi sasi di Maluku; sumbangsih kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi syariah dan metodologi studi Islam dengan pendekatan psikologi. Hasil ini saya rangkum dalam BUNGA RAMPAL "STUDI EKONOMI SYARIAH"

Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian I, pengantar meliputi sistem ekonomi, sejarah, landasan dan nilai dasar, filosofi dan prinsip dasar ekonomi serta motif, tujuan dan masalah dasar ekonomi Islam. Bagian II membahas ekonomi Islam secara mikro, yang meliputi permintaan, elastisitas, penawaran, pasar dan teori konsumsi. Bagian III, membahas ekonomi Islam secara makro, yang meliputi investasi, penerimaan dan pengeluaran pemerintah, zakat, inflasi dan tenaga kerja serta upah menurut Islam. Bagian IV membahas sistem keuangan yang sesuai dengan syariah Islam yang terdiri dari sistem keuangan Islam, permintaan uang, riba, bank dan lembaga keuangan non bank.

Shaikh Muhammad al-Tahir ibn Ashur is the most renowned Zaytuna Imam and one of the great Islamic scholars of the 20th century. The publication of this translation of Shaikh Ibn Ashur's Treatise on Maqasid al-Shari'ah is a breakthrough in studies on

Islamic law in the English language. In this book, Ibn Ashur proposed Maqasid as a methodology for the renewal of the theory of Islamic law, which has not undergone any serious development since the era of the great imams. Ibn Ashur – quite courageously – also addressed the sensitive topic of the intents/Maqasid of Prophet Muhammad (SAAS) behind his actions and decisions. He introduced criteria to differentiate between the Prophetic traditions that were meant to be part of Islamic law and the Prophetic actions/ sayings that were meant to be for the sake of specific purposes such as political leadership, court judgment, friendly advice, and conflict resolution. But Ibn Ashur’s most significant contribution in this book has been the development of new Maqasid by coining new, contemporary, terminology that were never formulated in traditional *usul al-fiqh*. For example, Ibn Ashur developed the theory of the ‘preservation of lineage’ into ‘the preservation of the family system’, the ‘protection of true belief’ into ‘freedom of beliefs’, etc. He also introduced the concepts of ‘orderliness’, ‘natural disposition’, ‘freedom’, ‘rights’, ‘civility’, and ‘equality’ as Maqasid in their own right, and upon which the whole Islamic law is based. This development opens great opportunities for Islamic law to address current and real challenges for Muslim societies and Muslim minorities.

Pengungkapan aksiom, prinsip dan nilai asas dalam menunjangi bidang tadbir urus diteroka dan dianalisis dalam buku ini, dalam usaha merumuskan pembentukan “Tadbir Urus Islam” dengan mengambil kira aspek kepercayaan, budaya dan konteks. Karya diskursif dan abstrak ini cuba menghasilkan satu kerangka “tadbir urus baik” dalam rumusannya sendiri model dinamik yang dibentuk oleh nilai, selaras menurut maqasid al-Syariah yang mencadangkan suatu model tadbir urus institusional berasaskan kaedah fiqh klasik. Menerusi pendekatan diskursif analitikal secara eksklusif dalam buku ini, pembaca akan mendapati bahawa Islam diyakini mampu menjadi pemberdaya dalam menghasilkan insan homo-Islamicus yang beriman dan berihsan yang dapat menyumbang secara kolektif ke arah pembangunan masyarakat melalui tadbir urus. Usaha ini merupakan satu lagi ijihad berteraskan pandangan hidup bertauhid dengan ontologi eksplisitnya menerusi epistemologi deskriptif terarah yang mementingkan pembangunan insan mapan sebagai prasyarat utama yang menentukan kejayaan pembangunan sesebuah negara. Buku ini sangat berguna sebagai bacaan umum masyarakat sebagai pedoman bagi membentuk dan memantapkan ciri kepimpinan pada semua peringkat, dan menjadi rujukan para pelajar, lebih-lebih lagi kalangan pentadbir serta penjawat awam dan swasta. - - - Maszlee Malik ialah mantan pensyarah di Fakulti Ilmu Wahyu Islam dan Sains Kemanusiaan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur. Beliau memiliki ijazah doktor falsafah (PhD) dari Durham University di Durham, UK dalam bidang Tadbir Urus Baik. Bidang kajian beliau menjurus dalam perundangan Islam (fiqh), Pemikiran Politik Islam Klasik dan Kontemporari, serta Gerakan Islam dan Tadbir Urus Baik. Beliau ialah penulis buku *Good Governance: A Critical Introduction* dan *Good Governance: Civil Society and Islam*. Beliau kini memegang portfolio Menteri Pendidikan Malaysia sejak Mei 2018.

Buku ini mencuba menguraikan pandangan Fikih Kontemporer terhadap Hak Asasi Manusia yang terungkap dalam teks sakral (Al- Qur’ān dan Sunnah) secara komprehensif dan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap individu umat. Sinergisitas pemahaman Fikih Islam dan Universal Declaration of Human Right akan menjembatani terwujudnya kehidupan yang egaliter, toleran, bermartabat, rukun, dan makmur dengan tetap mengakui adanya kekhasan setiap worldview yang terbangun. HAM akan memberikan kepada setiap manusia hak-hak prinsipiell dan melekat yang mengacu kepada al-hurriyyat (kebebasan) dan almusawat (persamaan). Kebebasan dalam kacamata agama selalu terikat dengan prinsip dasar teologis, kebebasan orang lain, moralitas, nilai dan adat yang hidup dalam masyarakat. Moderasi pemahaman ini mendorong adanya reaktualisasi pemahaman hak asasi yang sejalan dengan roh Ilahiah dan insaniyyah sesuai dengan tuntutan space and time (ruang dan waktu). ***

Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang hingga buku ini ditulis kami semua tetap dilimpahi nikmat kesehatan dan kebahagiaan. Tanpa keberkahan ini, karya kecil ini tidak akan bisa selesai dan berada di tangan pembaca sekalian. Semoga nikmat-nikmat ini terlimpahkan kepada kita semua. Amin Melalui penerbitan buku ini, Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, dalam hal ini patutlah kami sebut, yaitu Kemenristek/BRIN yang sudi mendanai seluruh proses penerbitan buku ini, serta pihak The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, International Center for Law Religion Studies (ICLRS) Brigham Young University (BYU) Amerika Serikat, Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo (UiO) Norwegia, serta The Asia Foundation (TAF). Buku ini dimulai dengan proses kolaborasi yang panjang di antara berbagai pihak di atas. Mulai dari penyelenggaraan Master Level Course (MLC) pada 2017, lalu dilanjutkan dengan The Most Significant Change (MSC) di tahun yang sama, yang kemudian lahirlah banyak naskah dari para penulis muda dengan latarbelakang profesi yang beragam. Di antara mereka ada yang bekerja sebagai dosen, guru, pegiat sosial, advokat, peneliti, dan aktivis mahasiswa. Namun, akibat beberapa hal, naskah yang dikumpulkan dari kegiatan MLC tersebut baru bisa kami publikasikan di tahun ini. Meski begitu, tidak akan mengurangi dari substansi yang mendalam naskah-naskah berkualitas ini. Apalagi, artikel yang ditulis para aktivis muda ini menyoroti berbagai problem minoritas dan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dengan perspektif interseksi Syariah dan HAM. Sebab itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis muda ini, semoga produktifitasnya dalam berkarya bisa terus iv tumbuh dan turut memperkaya khazanah keilmuan di negeri ini. Penting diketahui, program MLC telah diadakan setiap tahun sejak 2009 hingga yang terakhir pada 2019. Di setiap tahun itu, kegiatan ini dihadiri lebih dari 30 aktivis muda dari latarbelakang profesi dan daerah yang beragam. Program ini dimaksudkan untuk mencari titik perjumpaan antara hukum Islam dan HAM Internasional, sehingga problem-problem kekinian yang mengemuka bisa diinterpretasikan secara progresif dan memberi manfaat bagi keadaban sosial dan keumatan. Selain itu, program ini juga bertujuan pemahaman yang utuh mengenai interseksi, harmoni, konflik antara Shari’ah dan HAM dari perspektif multidisipliner, termasuk sejarah, filsafat, hukum dan sosiologi. Dalam implementasinya, kegiatan ini berjalan melalui tiga fase: Pertama, In House Training. Fase pertama ini berbentuk workshop yang mempelajari topik-topik HAM dan Syariah selama lima hari berturut-turut; Kedua, Riset HAM dan Syariah. Fase kedua ini adalah kerja riset mengenai topik-topik HAM dan Syariah yang akan dikerjakan oleh peserta selama dua bulan pasca in house training; Ketiga, Kelas Seminar. Fase ketiga ini merupakan bagian inti dari acara ini karena semua peserta mempresentasikan hasil risetnya selama dua bulan.

Melalui buku ini Anda akan mendapatkan bekal berharga berupa: a. Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. b. Prinsip tauhid, syariat dan akhlak sebagai panduan mewujudkan harmoni antara individu, keluarga dan hubungan sosial. c. Kajian Al-Quran dan Sunnah yang brilian sehingga kita mendapatkan esensi dari Islam untuk membangun kesadaran akan tanggungjawab sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Buku ini merupakan ikhtiar penulis dalam melakukan redefinisi, klasifikasi dan kaidah-kaidah ilmiah terhadap teori Teori Hak, Teori Harta, dan Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer khususnya permasalahan perlindungan hak cipta. Teori-teori dirasa

perlu mengingat perkembangan dunia bisnis yang semakin maju. Perkembangan ini menuntut kearifan fukaha memahami persoalan kontemporer dan menjelaskan hukum-hukum terkait dalam kacamata fikih ketika tidak ada nash secara eksplisit berbicara tentang itu. Penulis berusaha mengintegrasikan fikih mazhab dengan pemahaman kontemporer terhadap definisi, ketercakupan dan penerapan teori hak, harta dan istilah guna membedah persoalan kekinian. Sementara problematika hak cipta yang semakin mewacana perlu dikaji sebagai usaha ijtihadiah guna menyahtuti kebutuhan umat dalam kehidupan modern. Perubahan paradigma terhadap hak individu dan hak-hak publik, otoritas penggunaan hak, kaidah-kaidah masalah (public interest) dalam bingkai qasd (sasaran) al-Syari dan gasd mukallaf dikupas secara komprehensif dalam buku ini. Dengan demikian, teori tersebut dapat digunakan dalam menganalisis persoalan hari ini yang semakin kompleks. Sementara kajian tentang harta (al-mal) itu menjadi bagian klasifikasi hak; al-haqq mali (hak terkait harta) dan al-haqa ghayr al-mali (hak nonharta). Selain itu, penulis juga mendeskripsikan kaidah-kaidah penggunaan hak dalam frame kemaslahatan yang baiance (seimbang) antara hak individu dan hak masyarakat dalam mengakses kebutuhan, baik materi maupun nonmateri. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini merupakan satu penulisan yang menghimpunkan gagasan pemikiran serius penulis mengenai tema integrasi dan Islamisasi ilmu dalam tempoh satu dekad. Penulisan ini dibahagikan kepada empat komponen besar iaitu cabaran pendidikan masa kini dan solusi; aplikasi gagasan integrasi dan Islamisasi ilmu; implikasi gagasan integrasi dan Islamisasi ilmu terhadap pendidikan; dan hubungan gagasan tersebut dengan kaedah penyelidikan. Kesemua perbahasan adalah berkesinambungan, berkait rapat dengan kefahaman umat Islam terhadap makna ilmu dan implikasinya kepada kehidupan manusia moden. Agenda integrasi dan Islamisasi ilmu seharusnya dilihat secara berkesinambungan yang berpangkalan ilmu pengetahuan dan bermuarakan ketakwaan serta kecantikan akhlak. Setiap individu muslim khususnya para ilmuwan bertanggungjawab untuk menyambut gagasan besar ini, memahami, melaksana, menghayati dan mengembangkannya mengikut kadar kemampuan diri masing-masing.

MENYIBAK MAQASID NIKAH DALAM PANDANGAN ALI AHMAD AL-JURJAWI Penulis : Dr. Arisman, M.Sy., Editor : Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., SH., M.Sy., MH., M.Pd. Terbit : Mei 2021 Sinopsis : Tujuan pemikahan dalam kitab fikih munakahat banyak dijumpai. Wahbah Zuhaili (w. 2015 M) dalam Fiqh al-Islami wa Adillatuh, memberikan penjelasan singkat tentang tujuan (hikmah) disyariatkannya pemikahan, antara lain; memelihara seseorang dan pasangannya dari sesuatu yang haram, memelihara keberlangsungan hidup (jenis) manusia dengan memiliki keturunan, menjaga keturunan dan nasab, membentuk keluarga sebagai bagian dari masyarakat, mengokohkan perilaku saling menolong, mendapatkan cinta, menguatkan hubungan kekeluargaan dan menyempurnakan tradisi saling menolong dalam mewujudkan kemaslahatan. Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) dalam Ihya' Ulum al-Din menguraikan tujuan pemikahan antara lain; mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan seksual, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kemaksiatan, menumbuhkan tanggung jawab, memperoleh harta yang halal, membangun rumah tangga yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Salah seorang ulama yang juga memberikan perhatian terhadap masalah pernikahan ini adalah Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu. Ali Ahmad al-Jurjawi termasuk Ulama yang konsen memahami hikmah di balik disyariatkannya suatu hukum. Ia adalah seorang ulama besar al-Azhar Mesir pada abad 19, pernah dipercaya sebagai Direktur Aasosiasi Riset Ilmiah Universitas al-Azhar dan mantan advokat Mahkamah Tinggi Syariah Mesir. Melalui karyanya yang berjudul Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu, ia memberikan kontribusi mengenai hikmah tasyri'. Dalam kitab ini ia menjabarkan falsafah dan hikmah dari setiap taklif yang dibebankan kepada manusia dalam 331 pembahasan. Dalam bab Nikah, ia menyajikannya 58 pasal secara runtut dan mendetail, mulai dari hikmah nikah, poligami, talak, nafkah dan Mahram. Masalah khitan, poligami Rasulullah, nikah beda agama hingga etika keluarga juga menjadi perhatiannya. Buku ini hadir untuk menguak maqashid nikah versi 'Ali Ahmad al-Jurjawi. Hadirnya buku ini sebagai bahan bacaan perbandingan tujuan dan maqashid nikah yang telah banyak ditulis dan dikemukakan oleh ulama lain. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Tidak terasa satu tahun telah kita lewati bersama. Tahun 2015 telah berlalu dengan berbagai ceritanya, tentu dalam sebuah perjalanan ada jalan menanjak, menurun, jalan terjal bahkan tidak sedikit aral yang melintang. Puji syukur kehadirat Allah Swt, berkat Ridho, Rahmat, dan Lindungan-Nya hingga hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat wal alfiat. Pada kesempatan ini pula izinkan kami mengucapkan selamat tahun baru 2016 semoga di tahun baru ini, seluruh aktivitas kita menjadi lebih baik dibanding tahun 2015. Kalaupun di edisi sebelumnya ada beberapa kesalahan dan kekeliruan, itu akan menjadi pelajaran bagi dewan redaksi untuk melakukan pembenahan terus menerus guna menjadikan majalah ini menjadi majalah yang semakin baik. Pada edisi 41, Bulan November-Desember sempat ada ilustrasi yang tidak tepat tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha yang terdapat pada artikel telaah tafsir, halaman 26, sehingga oleh karenanya, kepada para pembaca sekalian kami memohon maaf sebesar-besarnya terkait hal itu. Selanjutnya, untuk edisi di awal tahun ini, kami mencoba menghadirkan nuansa baru, baik pada sisi tema, tampilan muka, serta isi di dalamnya. Artikel-artikel yang tersaji juga kami upayakan lebih bernas dan progres. Dalam tulisan awal dibahas mengenai wisata keagamaan khususnya di area makam Gus Dur. Selain itu juga dijabarkan mengenai hal-hal yang membuat antusias masyarakat terhadap wisata keagamaan semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini. Pada tulisan selanjutnya, kami juga mencoba menggambarkan ramainya wisata halal, yang akhir-akhir ini sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Setelah melihat bahwa Pulau Lombok, di Nusa Tenggara Barat menerima penghargaan internasional, sebagai lokasi wisata halal terbaik di dunia. Supaya lebih dekat, kami juga berusaha menjabarkan tulisan-tulisan tema tersebut dengan bahasa yang lebih populer dan mudah dimengerti oleh Anda. Hal itu tidak terlepas dari niat bahwa kami akan menjadikan tahun 2016 ini menjadi tahun yang penuh dengan semangat dengan kreatifitas maksimal guna mencapai sasaran strategis. Target kami, untuk menjadi majalah pesantren satu-satunya yang khusus mengupas soal pendidikan dan keagamaan. Oleh karena itu, mulai edisi kali ini, yang merupakan edisi nomor 42, Majalah Tebuireng diharapkan bisa terus hadir di hadapan Anda dengan suguhan-suguhan yang menarik dan menginspirasi. Selamat membaca.

Buku ini penulis sajikan untuk memberikan pandangan model modernisasi terhadap studi Hukum Keluarga Islam. Dengan pendekatan epistemologi hukum, epistemologi yang dimiliki KHI dan CLD-KHI adalah berbeda dari aspek paradigma, ideologi dan substansinya. KHI lebih bercorak ideologis dan menggunakan nalar teologis, sedangkan CLD-KHI lebih menggunakan nalar hukum dengan memasukkan prinsip-prinsip yang tidak dipakai dalam KHI, seperti prinsip demokrasi, pluralisme, HAM, dan sebagainya. Meskipun demikian, baik KHI maupun CLD-KHI tetap memiliki kesamaan semangat, yakni aspek modernisasi hukum Islam tertulis.

Islam Universalia is an international journal published by the Cyber Dakwah. It specializes in Islamic studies and social sciences in various scientific fields and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. The languages used in this journal are English and Indonesia. Islam Universalia is an open-access journal which means that all content is freely available without charge to the user. Publish your articles with us. Email: editorislamuniversalia@gmail.com | Web: <https://ejournal.cyberdakwah.com>

This book contains selected papers which were presented at the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016), organized by the Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Malaysia. It addresses halal-related issues that are applicable to various industries and explores a variety of contemporary and emerging issues. Highlighting findings from both scientific

and social research studies, it enhances the discussion on the halal industry (both in Malaysia and at the international level), and serves as an invitation to engage in more advanced research on the global halal industry.

[Copyright: 1bed48c238808d7917e53a296ed7e7c2](#)